



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan batal daftar dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Palu, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat kediaman di jalan ---, (---), Kelurahan Lere, Kecamatan ---, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 4 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak 1 (perempuan), umur 7 tahun.
 - Anak 2 (perempuan), umur 4 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat dikarenakan mabuk dan jika Penggugat menasehati Tergugat.
 - b. Tergugat merupakan seorang pengguna narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat sering mendapati sendiri Tergugat sedang mengkonsumsi barang tersebut dan Tergugat malas bekerja.
 - c. Pada bulan Juli 2017, Tergugat pernah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap adik kandung Penggugat.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Juli 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena antara Tergugat yang tidak mau bekerja ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;



7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan perdamaianya melalui mediator hakim yang ditunjuk yaitu Drs. H. Moh. Ashri, M.H, keduanya secara maksimal telah dimediasi pada 18 Januari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018, namun menurut laoran mediatornya bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi meskipun berulang kali dipanggil sampai habis panjar biaya perkaranya, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya sehingga dapat dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat telah habis, namun tidak dikirim lagi surat teguran karena panggilan Penggugat patut dan resmi namun tidak hadir sehingga tidak ditegur tambahan biaya lagi;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena verskot (panjar biaya) perkara Penggugat sudah habis dan berulang kali dipanggil dan panggilannya tersebut secara patut dan resmi, namun tetap tidak hadir, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan tidak melaporkan sebab ketidakhadirannya tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Palu harus dibatalkan dari pendaftaran dalam Register perkara Pengadilan Agama Palu Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pal., dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan pemanggilan dan telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dari proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti yang disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pal. dari pendaftaran dalam register perkara.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 4 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 411.000.00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Kaso dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota dan Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S. Ag. M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 4 /Pdt.G/2018/PA.Pal.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	411.000,00
--------	---	----	------------

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)